DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA





Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Sektor KesehatanPemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL

No. SK:

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Persyaratan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA





Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

- 1. Surat Permohonan Bermaterar bitujukan kepada kepada bermi Tenggara, / DINAS PENANAMAN MODAL
- 2. Rekaman Identitas Pemohon;

 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- 3. Rekaman NPWP Pemohon
- 4. Mengisi formulir permohonan sesuai Permenkes No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 formulir 1 (Ditunjukan kepada Dirjen Kefarmasian & Alat Kesehatan, mencantumkan nomor surat, tanggal surat);
- 5. Memiliki badan hukum dan akte perusahaan yang disahkan oleh kemenkumham (mencantumkan usaha di bidang perdagangan alkes);
- 6. NPWP Badan Hukum;
- 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 8. Izin Usaha/Operasional/Komersial Dari Online Single Submission (OSS);
- 9. Peta Lokasi Yang Dilegalisir Oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
- 10. Denah bangunan dengan mencantumkan ukuran dan peruntukannya yang sesuai dengan jenis alkes yang disalurkan, Jika menyalurkan EL harus mencantumkan denah bengkel Serta Dilegalisir Oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
- 11. Status bangunan (Jika sewa melampirkan bukti sewa menyewa, minimal 2 th. Jika milik sendiri, lampirkan surat pernyataan tidak keberatan bangunan digunakan untuk kegiatan penyaluran alkes. Baik sewa /milik sendiri harus melampirkan bukti pendukung seperti akte bangunan, PBB dan IMB);
- 12. . Fotocopy KTP Direktur/Pimpinan (WNA lampirkan KITAS);
- 13. Fotocopy KTP PJT (PJT harus berdomisili sesuai dengn lokasi PAK, kecuali untuk wilayah jabodetabek). Jika KTP PJT dikeluarkan oleh kab/kota/ daerah yang berbeda dengan lokasi PAK maka PJT harus mempunyai surat keterangan miniolili
- 14. Fotocopy Ijasah PJT (Min. D3) dan Surat tanda registrasi (STR);
- 15. Surat Pernyataan PJT Sanggup bekerja full time;
- 16. Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan (Dilegalisir notaris);
- 17. Struktur organisasi (Posisi PJT harus tercantum secara jelas pada struktur organisasi)
- 18. Uraian tugas (sesuai struktur organisasi);
- 19. Daftar jenis alkes yang disalurkan dilegalisir Oleh Dinas Kesehatan Provinsi (Kelompok alkes : EL radiasi, EL non-radiasi, NE steril, NE non-steril, DIV);
- 20. Brosur atau katalog alat kesehatan yang disalurkan;
- 21. Daftar peralatan dalam gudang (NE steril harus memiliki termometer dan hygrometer, produk DIV seperti reagent, harus memiliki tempat penyimpanan seperti lemari pendingin)
- 22. Daftar peralatan bengkel (khusus EL dan/atauinstrumen produk DIV (Jika tidak memiliki bengkel sendiri nformasi pelayanan publikini diambil dari sippn mengan go id pada Rabu 18 Dec 2024 pukul 04:44 klik di sini untuk melihat halaman asli. maka perusahaan dapat kerjasama bengkei dan fotocopy PAK/ sertifikat produksi),
 - 23. Surat pernyataan jaminan purna jual (khusus EL dan/ atau instrumen produk DIV) ditandatangani

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA





Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Sistem, Mekanisme dan Perintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- 1. Komitmen disampaikan kepada Kepala DINAS PM PTSP
- 2. Penelitian persyaratan
- 3. Pemrosesan Komitmen
- 4. Notifikasi ke OSS.

Waktu Penyelesaian

17 Hari

17 (Tujuh belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keteranga Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat

Pengaduan Layanan

Pengaduan saran an masukan dapat disampaia secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara IIn. Mayjend S. Parman No 2 Kendari 93121